



**PEDOMAN DEWAN DIREKSI
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK**

TUJUAN

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dibuat sebagai landasan atau pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan memperkuat pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (“Perseroan”).

Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi ini antara lain:

- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Bapepam-LK X.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Peraturan Bapepam-LK X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Bapepam-LK X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

Nilai-nilai Perseroan “GISSIA” yang merupakan Pedoman dan wajib diterapkan oleh seluruh insan ENSEVAL, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan
Setiap insan Enseval senantiasa memenangkan hati pelanggan melalui layanan prima;
2. Integritas
Setiap insan Enseval senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam berinteraksi dengan seluruh stakeholder;
3. Gigih untuk Mencapai yang Terbaik
Setiap insan Enseval senantiasa berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang terbaik melalui pelaksanaan operasional yang unggul dan perbaikan berkesinambungan;
4. Kerjasama yang Kokoh
Setiap insan Enseval mengutamakan kerjasama tim yang kokoh dalam keragaman budaya dan suasana kerja yang menyenangkan untuk mencapai tujuan Perseroan;
5. Inovasi
Setiap insan Enseval menerapkan inovasi dalam berbisnis dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memenangkan persaingan;
6. Lincah
Setiap insan Enseval percaya bahwa kemampuan beradaptasi secara cepat terhadap perubahan merupakan keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan.

PEDOMAN DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

A. Keanggotaan Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Direksi, dengan susunan: seorang Presiden Direktur dan seorang atau lebih Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perseroan wajib memiliki Direktur Independen paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi.

B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan, dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun buku yang baru dimulai.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggungjawabnya.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:

- a. melepaskan dan mengagunkan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan;
- b. mendapatkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan;
- c. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- d. memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Untuk menjalankan perbuatan hukum berikut ini Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku:

- a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- b. Menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- c. anggota Direksi yang diberhentikan sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - i. terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - ii. lampainya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

Yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau;
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan Direksi wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Seluruh anggota Direksi wajib mematuhi Etika Bisnis Perseroan.

C. Waktu Kerja Direksi

Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang memadai untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal.

D. Masa Jabatan Direksi

Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

E. Rapat Direksi

Tata Cara Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Di samping Rapat Direksi, Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku.

Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.

Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat, dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam Rapat.

Lokasi Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Pimpinan Rapat

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

Kuorum Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. Seorang anggota Direksi sekurang-kurangnya harus menghadiri 75% dari jumlah rapat yang dilakukan dalam setahun.

Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak diisyaratkan. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

F. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi atas kepengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun buku yang baru dimulai.

Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.